

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Kudus adalah unit kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bertugas melayani perpajakan masyarakat. Kantor Pelayanan Pajak akan langsung berhubungan dengan Wajib Pajak (WP) sebagai instansi dari DJP.

KPP Pratama Kudus merupakan kantor pelayanan pajak yang memiliki tugas berkaitan dengan Wajib Pajak di Kabupaten Kudus. KPP memiliki tugas pokok dalam hal pelaksanaan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum kepada Wajib Pajak di bidang perpajakan yang meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kudus dengan total populasi 154.418. Sampel dihitung menggunakan rumus slovin dengan hasil 400 responden sebagai perwakilan keseluruhan populasi.

4.2. Penyajian Data

4.2.1. Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini merupakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kudus dengan sampel yang didapat sebanyak 400

responden. Peneliti menyebarkan kuesioner kepada 430 responden, kemudian terdapat 30 kuesioner yang tidak memenuhi kriteria. Sehingga dari 430 responden didapatkan 400 responden yang memenuhi kriteria. Berikut tabel yang menunjukkan rincian dari sampel yang didapat :

Tabel 4.1
Rincian Penyebaran Kuesioner

Kriteria	Jumlah
Jumlah kuesioner yang disebar	430
Kuesioner yang tidak memenuhi kriteria	(30)
Total sampel yang memenuhi kriteria	430

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

4.2.2. Karakteristik Profil Responden

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi dengan karakteristik responden yaitu jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan terakhir, dan menggunakan *e-filing* sebagai sarana pelaporan perpajakan.

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	162	40,5%
Perempuan	238	59,5%
Total	400	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi yang menjadi responden dalam penelitian ini dengan jenis kelamin perempuan lebih mendominasi sebanyak 238 responden atau sebesar 59,5%, sedangkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 162 responden atau sebesar 40,5%.

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase
20-30 tahun	259	64,75%
31-50 tahun	128	32%
>50 tahun	13	3,25%
Total	400	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui responden wajib pajak orang pribadi berdasarkan umur responden wajib pajak orang pribadi, responden yang berusia 20-30 tahun mendominasi dengan persentase 64,75% atau 259 responden, responden yang berusia 31-50 tahun sebanyak 128 responden atau sebesar 32%, selanjutnya usia >50 tahun dengan persentase 3,25% atau sejumlah 13 responden.

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah	Persentase
Wirausaha	56	14%
Karyawan Swasta	205	51,25%
PNS	75	18,75%
BUMN	64	16%
Total	400	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.4 memperlihatkan bahwa responden wajib pajak orang pribadi dengan jenis pekerjaan karyawan swasta mendominasi dengan jumlah persentase 51,25% atau sebanyak 205 responden, responden sebesar 18,75% atau sejumlah 75 sebagai PNS, responden yang bekerja BUMN sebanyak 16% atau hanya 64 responden dan responden wirausaha hanya memiliki persentase 14% saja atau sejumlah 56 responden.

Tabel 4.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
SMA/SMK	120	30%
DIPLOMA	53	13,25%
SARJANA	208	52%
LAINNYA	19	4,75%
Total	400	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa responden dengan pendidikan terakhir didominasi oleh sarjana dengan persentase 52% atau sebanyak 208 responden, responden SMA/SMK sejumlah 30% atau sebanyak 120 responden, untuk diploma dengan persentase 13,25% atau sejumlah 53 responden dan lainnya hanya 4,75% atau 19 responden saja.

Tabel 4.6
Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP di Kantor Pajak Pratama Kudus

Memiliki NPWP Terdaftar di KPP Kudus	Jumlah	Persentase
Ya	400	100%
Tidak	0	0%
Total	400	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa responden yang memiliki NPWP terdaftar di KPP Pratama Kudus dengan persentase 100% atau sebanyak 400 responden.

Tabel 4.7
Karakteristik Responden Berdasarkan Penggunaan *e-filing*

Menggunakan <i>e-filing</i> sebagai sarana pelaporan pajak	Jumlah	Persentase
Ya	400	100%
Tidak	0	0%
Total	400	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.7 dapat dilihat bahwa responden yang menggunakan *e-filing* sebagai sarana untuk pelaporan pajak dengan persentase 100% atau sebanyak 400 responden.

4.3. Analisis Data

4.3.1. Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai data yang telah dikumpulkan banyaknya sampel, yang dilihat dari nilai terendah (*minimum*), rata-rata (*mean*), nilai maksimal (*maximum*), dan standar deviasi yang bersumber pada variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengujian data uji statistik deskriptif ini dilakukan menggunakan SPSS 25, ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.8
Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	400	6,00	15,00	10,2100	1,34738
Kualitas Pelayanan (X2)	400	10,00	18,00	13,6700	1,31736
Sanksi Pajak (X3)	400	7,00	15,00	10,8225	1,13984
Sosialisasi Pajak (X4)	400	6,00	13,00	10,2200	1,21461
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	400	10,00	18,00	13,8325	1,42109
<i>Valid N (listwise)</i>	400				

Sumber: Data Primer yang diolah oleh SPSS 25, 2022

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Kesadaran wajib pajak memiliki nilai terendah (*minimum*) sebesar 6,00 dan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 15,00. Nilai rata-rata (*mean*) kesadaran wajib pajak sebesar 10,2100 dengan standar deviasi sebesar 1,34738. Nilai rata-rata (*mean*) > standar deviasi menunjukkan bahwa jawaban atas variabel Kesadaran Wajib Pajak antara satu responden dengan responden lainnya tidak jauh berbeda, yang artinya bahwa Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus memiliki arti responden menjawab setuju.
2. Kualitas pelayanan memiliki nilai terendah (*minimum*) sebesar 10,00 dan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 18,00. Nilai rata-rata (*mean*) 13,6700 dengan standar deviasi sebesar 1,31736. Hal ini berarti nilai rata-rata (*mean*) > standar deviasi menunjukkan bahwa jawaban responden satu dengan lainnya tidak jauh berbeda, yang memiliki arti responden menjawab setuju.
3. Sanksi pajak memiliki nilai terendah (*minimum*) sebesar 7,00 dan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 15,00. Nilai rata-rata (*mean*) 10,2200 dengan standar deviasi sebesar 1,13984. Hal ini berarti nilai rata-rata (*mean*) > standar deviasi menunjukkan bahwa jawaban responden satu dengan lainnya tidak jauh berbeda, yang memiliki arti responden menjawab setuju.
4. Sosialisasi pajak memiliki nilai terendah (*minimum*) sebesar 6,00 dan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 13,00. Nilai rata-rata (*mean*) 10,8225 dengan standar deviasi sebesar 1,21461. Hal ini berarti nilai rata-rata (*mean*) > standar deviasi menunjukkan bahwa jawaban responden satu dengan lainnya tidak jauh berbeda, yang memiliki arti responden menjawab setuju.

5. Kepatuhan wajib pajak memiliki nilai terendah (*minimum*) sebesar 10,00 dan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 18,00. Nilai rata-rata (*mean*) 13,8325 dengan standar deviasi sebesar 1,42109. Hal ini berarti nilai rata-rata (*mean*) > standar deviasi menunjukkan bahwa jawaban responden satu dengan lainnya tidak jauh berbeda, yang memiliki arti responden menjawab setuju.

4.3.2. Uji Kualitas Data

4.3.2.1. Uji Validitas

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan nilai *pearson correlation* (*r* hitung) dengan kriteria item dikatakan valid jika nilai *r* hitung > *r* tabel maka butir pernyataan dikatakan valid. Hasil uji validitas dengan menggunakan SPSS versi 25 dapat dilihat pada tabel 4.9 yakni:

Tabel 4.9
Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	X1.1	0,785	0,098	Valid
	X1.2	0,589	0,098	Valid
	X1.3	0,615	0,098	Valid
Kualitas Pelayanan (X2)	X2.1	0,362	0,098	Valid
	X2.2	0,536	0,098	Valid
	X2.3	0,694	0,098	Valid
	X2.4	0,299	0,098	Valid
Sanksi Pajak (X3)	X3.1	0,583	0,098	Valid
	X3.2	0,554	0,098	Valid
	X3.3	0,616	0,098	Valid
Sosialisasi Pajak (X4)	X4.1	0,669	0,098	Valid
	X4.2	0,662	0,098	Valid
	X4.3	0,495	0,098	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,606	0,098	Valid
	Y.2	0,558	0,098	Valid
	Y.3	0,542	0,098	Valid

	Y.4	0,509	0,098	Valid
--	-----	-------	-------	-------

Sumber: Data Primer yang diolah oleh SPSS 25, 2022

Berdasarkan tabel 4.9, bahwa uji validitas variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak menunjukkan bahwa semua item pernyataan mempunyai nilai *pearson correlation* (r hitung) lebih besar dari r tabel yang telah ditetapkan yaitu 0,098 (df=n-2). Yang berarti dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dari setiap item pernyataan dalam variabel penelitian ini valid karena r hitung lebih besar dari r tabel.

4.3.2.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi jawaban responden. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dengan menggunakan pengukuran pada nilai koefisien *Cronbach's Alpha* > 0,60. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 4.10

Tabel 4.10
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Pernyataan	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	3	0,752	RELIABEL
Kualitas Pelayanan (X2)	4	0,661	RELIABEL
Sanksi Pajak (X3)	3	0,679	RELIABEL
Sosialisasi Pajak (X4)	3	0,743	RELIABEL
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	4	0,677	RELIABEL

Sumber: Data Primer yang diolah oleh SPSS 25, 2022

Berdasarkan tabel 4.10 hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pernyataan dari variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, sosialisasi pajak dan kepatuhan wajib pajak menunjukkan

nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60 berarti dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan dalam variabel penelitian ini reliabel karena nilai *Cronbach's Alpha* dari semua variabel lebih besar dari > 0,60.

4.3.3. Uji Asumsi Klasik

4.3.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Penelitian ini dalam uji normalitas dilakukan menggunakan *One Sample Kolmogrov-Smirnov Test*. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 4.11

Tabel 4.11
Hasil Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		
		<i>Unstandardized Residual</i>
N		400
Normal Parameters ^{a,b}	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	1,38879095
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	0,51
	<i>Positive</i>	0,48
	<i>Negative</i>	-0,51
<i>Test Statistic</i>		0,51
<i>Monte Carlo Sig. (2-Sig. tailed)</i>	<i>Sig</i>	.240 ^d
<i>a. Test distribution is Normal</i>		

Sumber: Data Primer yang diolah oleh SPSS 25, 2022

Berdasarkan hasil uji normalitas dari tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,240 > 0,05$ sehingga disimpulkan bahwa data normal.

4.3.3.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Uji multikolonieritas dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* adalah $\geq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \leq 10$ maka dapat dikatakan terjadi adanya gejala multikolonieritas. Hasil uji multikolonieritas dapat dilihat pada tabel 4.12

Tabel 4.12
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Kesadaran Wajib Pajak	0,987	1,013	Bebas Multikolinearitas
Kualitas Pelayanan	0,929	1,077	Bebas Multikolinearitas
Sanksi Pajak	0,997	1,003	Bebas Multikolinearitas
Sosialisasi Pajak	0,940	1,063	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Data Primer yang diolah oleh SPSS 25, 2022

Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai *tolerance* $\geq 0,10$ dan hasil perhitungan untuk VIF juga menunjukkan seluruh variabel independen memiliki nilai $VIF \leq 10$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat multikolonieritas antar variabel independen dalam regresi linier.

4.3.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas terdapat tujuan dalam pengujian didalam model regresi apakah ada terjadinya perbedaan varian berasal dari residual pengamatan dari satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Apabila tingkat probabilitas

signifikansi didalam tiap variabel independen nilainya lebih besar dari 0,05 bisa dianggap jika tidak didapatkannya gejala heteroskedastisitas.

Tabel 4.13
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,427	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Kualitas Pelayanan	0,531	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sanksi Pajak	0,565	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sosialisasi Pajak	0,207	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data Primer yang diolah oleh SPSS 25, 2022

Berdasarkan tabel 4.13 dapat dilihat hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki tingkat probabilitas signifikansinya $> 0,05$ yang dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

4.3.4. Uji Hipotesis

4.3.4.1. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan alat penganalisis untuk memprediksi nilai pengaruh antar variabel-variabel bebas atas variabel terikat. Berikut adalah hasil dari analisis regresi linier berganda :

Tabel 4.14
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

<i>Coefficients^a</i>						
		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig.
		B	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
Model						
1	<i>(Constant)</i>	9,378	1,192		7,869	0,000
	X1	0,070	0,052	0,067	1,344	0,180
	X2	0,114	0,055	0,106	2,075	0,039
	X3	0,046	0,061	0,037	0,747	0,456
	X4	0,164	0,059	0,141	2,772	0,006

a. *Dependent Variable: Kepatuhan WPOP (Y)*

Sumber: Data Primer yang diolah oleh SPSS 25, 2022

Berdasarkan pada hasil perhitungan SPSS yang telah dijabarkan pada tabel 4.14 persamaannya yaitu sebagai berikut :

$$Y = 9,378 + 0,070 X_1 + 0,114 X_2 + 0,046 X_3 + 0,164 X_4$$

Dimana :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X1 = Kesadaran Wajib Pajak

X2 = Kualitas Pelayanan

X3 = Sanksi Pajak

X4 = Sosialisasi Pajak

Persamaan regresi linier berganda diatas dapat diartikan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta ditunjukkan jika variabel kesadaran wajib pajak (X1), kualitas pelayanan (X2), sanksi pajak (X3), sosialisasi pajak (X4) memiliki pengaruh positif, maka nilai variabel kepatuhan pelaporan wajib pajak (Y) naik sebesar 9,378. Atau sebaliknya kepatuhan pelaporan wajib pajak turun -9,378 jika adanya pengaruh variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, sosialisasi pajak.
2. Pada koefisien regresi X1 menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,070. Hal ini dapat disimpulkan apabila terdapat peningkatan satu kesatuan variabel kesadaran wajib pajak, maka variabel kepatuhan wajib pajak meningkat sebanyak 7% tanpa dipengaruhi oleh faktor lain.
3. Pada koefisien regresi X2 menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,114. Hal ini berarti apabila terdapat peningkatan satu kesatuan variabel kualitas pelayanan maka variabel kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 11,4% tanpa dipengaruhi oleh faktor lain.
4. Pada koefisien regresi X3 menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,046. Terdapat kesimpulan bahwa apabila terdapat peningkatan satu kesatuan variabel sanksi pajak maka variabel kepatuhan pelaporan wajib pajak meningkat sebanyak 4,6% tanpa dipengaruhi oleh faktor lain.
5. Pada koefisien regresi X4 menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,164. Menyimpulkan bahwa apabila terdapat peningkatan satu kesatuan variabel

sosialisasi pajak maka variabel kepatuhan pelaporan wajib pajak meningkat sebanyak 16,4% tanpa dipengaruhi oleh faktor lain.

4.3.4.2. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil nilai *adjusted R-square* dari regresi digunakan untuk mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak yang dipengaruhi oleh variabel-variabel bebasnya. Berikut merupakan hasil uji koefisien determinasi yang menghasilkan nilai R^2 :

Tabel 4.15
Hasil Uji Koefisien Determinasi

<i>Model Summary</i>				
Model	R	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Squared</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.212 ^a	0,045	0,035	1,39581

a. Predictors: (Constant), X4, X3, X2, X1

Sumber: Data Primer yang diolah oleh SPSS 25, 2022

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Squared* sebesar 0,035 atau sebesar 3,5%. Dapat disimpulkan bahwa perubahan variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak berpengaruh sebesar 3,5% terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.3.4.3. Uji Statistik F

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel-variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Apabila nilai F hitung $>$ F tabel maka H_0 ditolak dan menerima H_A . Hasil uji statistik F dapat dilihat pada tabel 4.16 :

Tabel 4.16
Hasil Uji Statistik F

ANOVA ^a						
Model		<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	F	Sig.
1	<i>Regression</i>	36,210	4	9,053	4,646	0,001
	<i>Residual</i>	769,567	395	1,948		
	<i>Total</i>	805,778	399			
a. <i>Dependent Variable : Y</i>						
b. <i>Predictors: (Constant), X4, X3, X2, X1</i>						

Sumber: Data Primer yang diolah oleh SPSS 25, 2022

Hasil uji F dengan kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari nilai F_{hitung} pada tabel ANOVA yaitu F_{hitung} sebesar 4,646 dan signifikan 0,001. Hasil ini lebih besar jika dibandingkan dengan F_{tabel} ($df_1 = k-1$ ($5-1$) = 4, $df_2 = n-k$ ($400-4$) = 396) maka diperoleh F_{tabel} sebesar 2,24. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, sosialisasi pajak secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus.

4.3.4.4. Uji Statistik t

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dilakukan dengan melihat tingkat signifikansi pada tabel hasil uji statistik dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel 4.17

Tabel 4.17
Hasil Uji Statistik t

Hipotesis	t hitung	t tabel	Prob. Sig		Kesimpulan
			Sig	$\alpha=5\%$	
H ₁ : Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	1,344	1,6492	0,180	0,05	H ₁ Ditolak
H ₂ : Kualitas Pelayanan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	2,075	1,6492	0,039	0,05	H ₂ Diterima
H ₃ : Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	0,747	1,6492	0,456	0,05	H ₃ Ditolak
H ₄ : Sosialisasi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	2,772	1,6492	0,006	0,05	H ₄ Diterima

Sumber: Data Primer yang diolah oleh SPSS 25, 2022

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.17 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan pada tabel hasil uji statistik t menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} variabel kesadaran wajib pajak (H₁) sebesar 1,344 dengan nilai signifikansi 0,180. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} 1,344 < t_{tabel} 1,6492 dan nilai signifikansi 0,180 > 0,05 yang berarti H₁ dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian hipotesis pertama (H₁) **ditolak**.

2. Kualitas Pelayanan

Berdasarkan pada tabel hasil uji statistik t menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} variabel kualitas pelayanan (H₂) sebesar 2,075 dengan nilai signifikansi 0,039. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} 2,075 > t_{tabel} 1,6492 dan nilai signifikansi 0,039 < 0,05 yang berarti (H₂) dalam penelitian ini

menunjukkan Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian hipotesis kedua (H₂) **diterima**.

3. Sanksi Pajak

Berdasarkan pada tabel hasil uji statistik t menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} variabel sanksi pajak (H₃) sebesar 0,747 dengan nilai signifikansi 0,456. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} 0,747 < t_{tabel} 1,6492 dan nilai signifikansi 0,456 > 0,05 yang berarti (H₃) dalam penelitian ini menunjukkan Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian hipotesis ketiga (H₃) **ditolak**.

4. Sosialisasi Pajak

Berdasarkan pada tabel hasil uji statistik t menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} variabel sosialisasi pajak (H₄) sebesar 2,772 dengan nilai signifikansi 0,006. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} 2,772 > t_{tabel} 1,6492 dan nilai signifikansi 0,006 < 0,05 yang berarti (H₄) dalam penelitian ini menunjukkan Sosialisasi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian hipotesis keempat (H₄) **diterima**.

4.4. Pembahasan

4.4.1. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini didasari pada hasil uji t terhadap variabel kesadaran wajib pajak diperoleh t_{hitung} 1,344 < t_{tabel} 1,6492 dan

nilai signifikansi $0,180 > 0,05$ dengan demikian hipotesis pertama (H_1) ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus belum sepenuhnya menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik serta kurang adanya kesadarannya sendiri bahwa membayar dan melaporkan pajak merupakan kewajiban warga negara dan dalam rangka membangun negara. Hal ini juga dibuktikan dengan ketiga indikator yaitu kesadaran membayar pajak itu perlu, pajak merupakan sumber penerimaan negara dan kesadaran untuk membiayai pengeluaran negara.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak ini didukung dengan adanya dorongan dari kekuatan internal. Kesadaran wajib pajak diartikan dengan sangat memahami tentang wajib pajak yang diwujudkan pada niat, pikiran, sikap dan perilaku untuk melakukan hak kewajiban perpajakan sesuai menurut peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini kesadaran wajib pajak tidak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini disebabkan karena wajib pajak malas atau secara tidak sadar menunda-nunda untuk melaporkan pajaknya hingga jatuh pada tanggal akhir tempo pelaporan yang menyebabkan wajib pajak tidak melaporkan pelaporan pajaknya dengan tepat waktu. Serta dimana seharusnya pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak dengan sukarela digunakan untuk pembiayaan pengeluaran negara maupun pembangunan infrastruktur umum malah digunakan oleh pejabat pajak untuk korupsi demi menambah kekayaan dirinya sendiri.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rangga Deseverians (2023) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam hasil penelitian Kautsar *et al.*, (2022) menyatakan tidak sejalan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian Gaol & Sarumaha (2022) juga menyatakan tidak sejalan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.4.2. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini didasari pada hasil uji t terhadap variabel kualitas pelayanan diperoleh nilai $t_{hitung} 2,075 > t_{tabel} 1,6492$ dan nilai signifikansi $0,039 < 0,05$ dengan demikian hipotesis kedua (H_2) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus sudah menjalankan kewajiban perpajakannya, dimana dapat disimpulkan bahwa pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus mampu memberikan pelayanan yang tepat serta informasi yang jelas kepada wajib pajak. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya empat indikator yakni memberikan pelayanan sebaik mungkin, penjelasan pertanyaan wajib pajak, memperhatikan keberatan yang dialami serta memberikan penyuluhan perpajakan. Seorang petugas pajak (fiskus) yang memiliki pengetahuan, kemampuan, serta pengalaman fiskus mampu melayani para wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi sehingga para wajib pajak orang pribadi tidak malu-malu dalam berkonsultasi dan bertanya mengenai permasalahan perpajakan yang sedang dihadapi.

Fiskus memiliki motivasi yang tinggi sehingga dapat melayani wajib pajak dengan ramah, sopan, dan cepat tanggap. Hal tersebut berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga para wajib pajak akan lebih taat dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa pengaruh eksternal atau pemberian kualitas pelayanan yang baik bagi wajib pajak akan memberikan dampak yang baik dan positif untuk wajib pajak dalam melaporkan perpajakannya dengan tepat waktu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kautsar *et al.*, (2022) mengemukakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Toniarta & Merkusiwati (2023) juga menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi berbeda penelitian dari Martha & Riza (2020) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan hasil penelitian Yeni *et al.*, (2021) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.4.3. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini didasari pada hasil uji t terhadap variabel sanksi pajak diperoleh nilai $t_{hitung} 0,747 > t_{tabel} 1,6492$ dan nilai signifikansi $0,456 > 0,05$. Dengan demikian hipotesis ketiga (H_3) ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus belum sepenuhnya menjalankan kewajiban perpajakannya, dimana seharusnya

dengan adanya sanksi pajak dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak sehingga tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Hal ini dibuktikan dengan ketiga indikator yakni dituntut untuk patuh, tanggung jawab serta jujur dan memberikan sanksi.

Hasil penelitian tidak sejalan dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa sanksi pajak adanya dorongan dari kekuatan eksternal. Sanksi perpajakan merupakan akibat yang diberikan oleh kantor pajak kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Dalam hal ini sanksi yang diberikan wajib pajak ini tidak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini dikarenakan sanksi yang diberikan terbilang murah, yakni wajib pajak hanya dikenakan denda sebesar seratus ribu rupiah. Hal tersebut membuat sanksi pajak yang diberikan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan tidak membuat wajib pajak menjadi jera untuk tidak mengulangi nya lagi. Fenomena itulah yang membuat wajib pajak beranggapan bahwa sanksi perpajakan hanya sebatas peraturan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Yeni *et al.*, (2021) mengemukakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap wajib pajak. Dalam hasil penelitian Kautsar *et al.*, (2022) menyatakan tidak sejalan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Chandra & Sandra (2020) juga memperoleh hasil sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.4.4. Pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini didasari pada hasil uji t terhadap variabel sanksi pajak diperoleh nilai $t_{hitung} 2,772 > t_{tabel} 1,6492$ dan nilai signifikansi $0,006 < 0,05$. Dengan demikian hipotesis keempat (H_4) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan yang diberikan sudah baik karena dapat menambah pengetahuan wajib pajak untuk melakukan pembayaran perpajakan. Sehingga dapat diartikan apabila semakin tinggi tingkat intensitas sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus, wajib pajak lebih mengetahui, memahami dan menyadari akan peraturan dan tata cara perpajakan dengan patuh.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi yang mengemukakan bahwa sosialisasi merupakan faktor eksternal atau situasional (dipengaruhi dari luar), yang artinya wajib pajak akan terpaksa berperilaku karena dipengaruhi lingkungan sekitarnya, seperti adanya pengaruh sosial dari orang lain. Seseorang cenderung memiliki perasaan ingin mengetahui mengenai hal yang akan dilakukan. Maka peran sosialisasi yang dilakukan petugas pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak sangat penting yaitu dengan melakukan sosialisasi dan edukasi bagi wajib pajak akan pentingnya membayar pajak untuk menunjang pembangunan negara.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mutiara & Martantina Levi (2021) yang mengemukakan bahwa sosialisasi pajak

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Dewi & Erma (2018) juga menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan Nazilatul & Susanti (2021) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

